



***THE ACCOUNTABILITY PARADOX OF THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY FOLLOWING LAW NUMBER 4 OF 2023: BETWEEN
STRENGTHENED CAPITAL MARKET SUPERVISORY POWERS AND
THE ELIMINATION OF PUBLIC ACCESS TO ADMINISTRATIVE
COURTS***

**PARADOKS AKUNTABILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023: ANTARA PENGUATAN
KEWENANGAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN HILANGNYA
HAK GUGAT MASYARAKAT KE PERADILAN TATA USAHA
NEGARA**

Adi Suranta Ginting ¹⁾; Faryanti Tjandra ²⁾; Yuni Eliani ³⁾; Gilbert Marcelino Hasudungan Gultom ⁴⁾;
Sebastianus Maryono ⁵⁾; Novalia Andriati Br Hombing Lbt ⁶⁾; Paltiada Saragi ⁷⁾

- ¹⁾ bettadejava@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
²⁾ faryanti.tjandra88@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
³⁾ yunieliani418@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
⁴⁾ marcelgultom11@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
⁵⁾ sebastianusmaryo@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
⁶⁾ novalia.andriati@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia
⁷⁾ psaragi@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia

Abstract

Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) constitutes the most comprehensive financial law reform in Indonesian history. While significantly expanding the authority of the Financial Services Authority (OJK) over capital market supervision, the law simultaneously creates a profound accountability paradox: Article 45A establishes that all OJK decisions and actions are exempt from judicial review by the State Administrative Court (PTUN). This article examines the paradox through three research questions: first, whether Article 45A contravenes the principle of due process of law and the General Principles of Good Governance (AAUPB); second, whether the newly established OJK Supervisory Board can adequately substitute the removed PTUN access; and third, what constitutes an ideal accountability mechanism for OJK consistent with good governance principles without compromising investor protection in capital markets. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this article finds that the closure of PTUN access violates the rule of law principle enshrined in Article 1(3) of the 1945 Constitution. The OJK Supervisory Board in its current form is insufficient as a substitute. This article recommends transforming the OJK Supervisory Board into an independent quasi-judicial tribunal as a short-term priority, with selective restoration of PTUN access as a long-term measure.

Keywords: Capital Market; OJK Accountability; OJK Supervisory Board; P2SK Law; PTUN Judicial Review; Rule of Law

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan tonggak reformasi hukum sektor keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Undang-undang ini memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara dramatis di sektor pasar modal sekaligus menciptakan paradoks akuntabilitas yang serius: Pasal 45A menetapkan bahwa segala tindakan dan keputusan OJK tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artikel ini mengkaji paradoks tersebut melalui tiga persoalan pokok: pertama, apakah Pasal 45A bertentangan dengan prinsip *proses hukum yang adil* (*due process of law*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); kedua, apakah Badan Supervisi OJK mampu mengisi kekosongan mekanisme keberatan yang ditinggalkan penutupan jalur PTUN; dan ketiga, bagaimana konstruksi mekanisme akuntabilitas OJK yang ideal menurut prinsip *good governance* tanpa mengorbankan perlindungan hukum investor pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, artikel ini menemukan bahwa penutupan jalur PTUN bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.



Badan Supervisi OJK dalam bentuknya saat ini belum mampu menjadi substitusi yang memadai. Artikel ini merekomendasikan transformasi Badan Supervisi OJK menjadi *quasi-judicial tribunal* independen sebagai prioritas jangka pendek, dan pemulihan akses PTUN secara selektif sebagai langkah jangka panjang.

Kata Kunci: Akuntabilitas OJK; Badan Supervisi OJK; Hak Gugat PTUN; Negara Hukum; Pasar Modal; UU P2SK

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan pilar strategis perekonomian nasional yang kualitas pengawasannya bergantung mutlak pada kelembagaan regulator yang kuat sekaligus akuntabel (Donna & Hutapea, 2025). Dalam kerangka hukum Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengemban peran sebagai *single regulator* di sektor jasa keuangan sejak 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Posisi ini menjadikan OJK satu-satunya lembaga yang secara bersamaan berwenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menegakkan hukum di sektor pasar modal, perbankan, dan industri keuangan nonbank (Hanssen et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) yang disahkan pada 12 Januari 2023 membawa perubahan paling fundamental dalam sejarah regulasi keuangan Indonesia. Melalui mekanisme *omnibus law*, undang-undang ini sekaligus mengubah sekurang-kurangnya 17 undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Perluasan kewenangan OJK melalui Pasal 6, 8A, dan 8B memberikan mandat baru yang sangat luas: kewenangan memerintahkan penggabungan lembaga keuangan, mengajukan permohonan pailit, mengawasi aset keuangan digital, serta menerima imunitas perdata dan pidana bagi pejabatnya yang bertindak dengan itikad baik (Nasution, 2024).

Namun di balik penguatan yang tampak progresif tersebut, UU P2SK menyimpan ketentuan yang secara fundamental mengubah arsitektur akuntabilitas OJK. Pasal 45A ayat (2) UU P2SK menetapkan secara tegas bahwa "*segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara.*" Rumusan ini menutup secara permanen seluruh jalur gugatan administratif yang selama ini tersedia bagi pelaku industri dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan OJK (Syafitri, 2023). Sebelum berlakunya UU P2SK, jalur PTUN pernah digunakan dan terbukti efektif: dalam perkara PT Bosowa Corporindo versus OJK, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara justru membatalkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 terkait PT Bank Bukopin Tbk — artinya, OJK pernah kalah dalam proses *judicial review* administratif. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa pengawasan yudisial atas keputusan OJK adalah sesuatu yang tidak hanya perlu, tetapi juga pernah berfungsi dengan baik.

Paradoks yang muncul adalah nyata dan serius: di satu sisi OJK semakin kuat, semakin luas kewenangannya, dan semakin terlindungi pejabatnya dari tuntutan hukum; di sisi lain, investor dan pelaku industri pasar modal yang berpotensi dirugikan oleh keputusan OJK justru semakin kehilangan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi UU P2SK dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mensyaratkan bahwa tidak ada lembaga negara yang bebas dari pertanggungjawaban hukum (Riyanto et al., 2023).

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa isu akuntabilitas OJK pasca UU P2SK belum mendapat perhatian yang memadai sebagai tema penelitian tersendiri. Sebagian besar studi yang tersedia berfokus pada harmonisasi regulasi, efektivitas pengawasan, atau perluasan kewenangan OJK, tanpa secara khusus mengkaji paradoks antara penguatan kewenangan dan



penghilangan akses hukum masyarakat. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademis artikel ini.

Penelusuran terhadap literatur hukum yang tersedia menunjukkan bahwa kajian tentang OJK pasca UU P2SK umumnya terbagi dalam tiga klaster tematik. Klaster pertama berfokus pada harmonisasi regulasi dan perlindungan investor, antara lain dikaji oleh Donna dan Hutapea (2025) serta Azzahra, Hariyani, dan Wahjuni (2026). Klaster kedua mengkaji efektivitas pengawasan pasar modal, sebagaimana dianalisis oleh Hanssen, Nasution, Sunarmi, dan Siregar (2025). Klaster ketiga menelaah implikasi perluasan kewenangan OJK pasca UU P2SK, yang antara lain diteliti oleh Nasution (2024), Syafitri (2023), dan Riyanto et al. (2023). Meskipun Nasution (2024) telah menyinggung isu penutupan jalur PTUN melalui Pasal 45A sebagai salah satu temuan penelitiannya, tidak satu pun dari kajian yang ada mengangkat paradoks akuntabilitas tersebut sebagai tema penelitian utama sekaligus merumuskan konstruksi alternatif mekanisme keberatan yang konkret dan terperinci. Pemetaan sistematis terhadap kesenjangan literatur tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pemetaan Literatur Terkait (*Structured Literature Review*)

Penulis & Tahun	Topik Utama	Metode	Temuan Kunci	Research Gap
Nasution (2024)	Penguatan peran OJK & akuntabilitas pasca UU P2SK	Yuridis normatif	Badan Supervisi OJK belum powerful; Pasal 45A menutup PTUN	Meskipun mengidentifikasi penutupan jalur PTUN sebagai temuan sampingan, penelitian ini tidak merumuskan konstruksi alternatif mekanisme keberatan yang bersifat operasional dan dapat segera diimplementasikan tanpa menunggu amandemen besar UU.
Hanssen et al. (2025)	Kedudukan OJK dalam pengawasan pasar modal	Normatif-analitis	Posisi OJK kuat namun penegakan hukum lemah	Tidak menganalisis implikasi Pasal 45A UU P2SK terhadap hak gugat individual pelaku pasar modal atas keputusan OJK, serta tidak membahas konstruksi mekanisme keberatan di luar jalur PTUN yang hilang pasca UU P2SK.
Riyanto et al. (2023)	UU P2SK dan model pengawasan OJK: twin peaks	Normatif komparatif	Twin peaks relevan untuk Indonesia pasca P2SK	Fokus pada perbandingan model twin peaks vs integrated regulator, namun tidak membahas dimensi akuntabilitas yudisial OJK, khususnya dampak penutupan PTUN terhadap hak-hak subjektif investor dan pelaku industri.
Donna & Hutapea (2025)	Harmonisasi perlindungan hukum investor pasar modal	Yuridis normatif	Harmonisasi regulasi perlu untuk perlindungan investor	Kajian dibatasi pada harmonisasi regulasi dan perlindungan investor secara umum; tidak mengkaji mekanisme hukum yang tersedia bagi investor untuk menantang keputusan individual OJK yang merugikan pasca tertutupnya jalur PTUN.
Syafitri (2023)	Implikasi UU P2SK terhadap peran OJK	Yuridis normatif	Perluasan kewenangan OJK membawa konsekuensi besar	Mengkaji penguatan kewenangan OJK secara komprehensif, namun tidak menganalisis ketiadaan mekanisme keberatan sebagai konsekuensi yang langsung bertentangan dengan prinsip due process of law dan AAUPB dalam konteks perlindungan pelaku pasar modal.
Azzahra et al. (2026)	Harmonisasi regulasi ECF — studi kasus Santara	Normatif-konseptual	Disharmoni vertikal POJK vs UU terbukti di ECF	Kajian difokuskan pada disharmoni vertikal dalam regulasi ECF; tidak membahas mekanisme koreksi yudisial terhadap keputusan OJK sebagai bagian dari kerangka perlindungan hukum yang lebih luas bagi investor dan penerbit ECF.
Ratnasari et al. (2025)	UU P2SK dan stabilitas sistem keuangan Indonesia	Normatif-deskriptif	Omnibus law P2SK mendorong stabilitas sistemik	Mengkaji UU P2SK dari perspektif stabilitas sistem keuangan makro; tidak membahas implikasi Pasal 45A terhadap aksesibilitas



Penulis & Tahun	Topik Utama	Metode	Temuan Kunci	Research Gap
				keadilan pada tingkat individual investor dan pelaku industri jasa keuangan.
Solihah & Pradipa (2026)	Pertanggungjawaban pidana korporasi atas IPO	Normatif-kasus	Disharmoni pidana korporasi UUPM vs KUHP Baru	Fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam IPO; tidak membahas paradoks akuntabilitas OJK sebagai regulator yang mengawasi proses IPO, maupun mekanisme hukum bagi emiten untuk mengajukan keberatan atas keputusan OJK terkait IPO.
Ali Asdon Tanjung et al. (2024)	Pembagian fungsi pengawasan BI-OJK-LPS	Yuridis normatif	Masih ada friksi koordinasi OJK-BI pasca P2SK	Membedah koordinasi BI-OJK-LPS dari perspektif efisiensi kelembagaan; tidak menganalisis dimensi akuntabilitas eksternal OJK, khususnya hilangnya hak gugat masyarakat ke PTUN sebagai efek samping dari penguatan kelembagaan yang dibawa UU P2SK.
Imam Fathwa et al. (2026)	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech	Normatif-empiris	Fragmentasi kewenangan OJK-BI menjadi sumber inefisiensi	Kajian terfokus pada konstruksi hukum ideal pengawasan fintech; meskipun mengidentifikasi fragmentasi kewenangan OJK-BI sebagai sumber inefisiensi, tidak mengkaji paradoks akuntabilitas OJK dalam kaitannya dengan tertutupnya jalur PTUN bagi pelaku industri jasa keuangan digital.

Sumber: Hasil analisis penulis terhadap 10 jurnal terpilih dari 21 jurnal yang dikaji.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terbukti bahwa tidak satu pun kajian yang secara spesifik mengangkat paradoks akuntabilitas Pasal 45A UU P2SK dalam konteks perlindungan hukum investor pasar modal sebagai tema utama. Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan tiga persoalan pokok: pertama, apakah Pasal 45A UU P2SK bertentangan dengan prinsip *proses hukum yang adil* (*due process of law*) dan AAUPB dalam konteks pengawasan pasar modal; kedua, apakah Badan Supervisi OJK yang dibentuk UU P2SK mampu mengisi kekosongan mekanisme keberatan yang ditinggalkan penutupan jalur PTUN; dan ketiga, bagaimana seharusnya konstruksi mekanisme akuntabilitas OJK yang ideal menurut prinsip *good governance* tanpa mengorbankan perlindungan hukum investor pasar modal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan Akuntabilitas Regulator Independen

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang dari tradisi hukum kontinental Eropa menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sekaligus sebagai pelindung utama hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam doktrin *rechtsstaat*, terdapat tiga prasyarat fundamental yang tidak dapat dikesampingkan: pertama, setiap tindakan penguasa harus memiliki dasar hukum yang sah; kedua, hak-hak dasar warga negara harus dijamin dan dilindungi; dan ketiga, harus tersedia mekanisme pengawasan yudisial yang efektif atas setiap tindakan dan keputusan penguasa (Nasution, 2024). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum," suatu deklarasi konstitusional yang mengimplikasikan tidak adanya satu pun lembaga negara — termasuk lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan — yang berada di luar jangkauan pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks lembaga independen, teori akuntabilitas menekankan bahwa independensi kelembagaan dan akuntabilitas yudisial merupakan dua sisi dari satu arsitektur hukum yang harus hadir secara bersamaan, bukan dua hal yang saling meniadakan (Hanssen et al., 2025). Lembaga yang independen tetapi tidak akuntabel secara yudisial berpotensi berubah



menjadi lembaga yang sewenang-wenang, mengingat tidak ada mekanisme eksternal yang dapat mengoreksi kesalahan keputusannya. Dalam khazanah ilmu hukum administrasi, kondisi ini dikenal sebagai *accountability vacuum*, yaitu kekosongan akuntabilitas yang timbul ketika suatu lembaga publik diberikan kewenangan yang luas tanpa diimbangi mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. Kekosongan inilah yang secara normatif ditimbulkan oleh Pasal 45A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menutup seluruh akses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan dan keputusan OJK.

Prinsip *Due Process of Law* dalam Pengawasan Sektor Keuangan

Prinsip *due process of law* yang berakar pada tradisi hukum *common law* dan kini diakui secara universal dalam sistem hukum modern mengandung dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi substantif (*substantive due process*) mengharuskan bahwa setiap pembatasan hak seseorang oleh penguasa harus memiliki dasar yang substansial, proporsional, dan tidak sewenang-wenang (Riyanto et al., 2023). Dimensi prosedural (*procedural due process*) mengharuskan bahwa setiap orang yang kepentingannya terdampak oleh keputusan penguasa harus diberikan kesempatan untuk didengar dan mengajukan keberatan — suatu prinsip yang dalam doktrin hukum administrasi Eropa dikenal dengan adagium *audi alteram partem*, yakni kewajiban untuk mendengar pihak lain sebelum menjatuhkan keputusan yang berdampak merugikan.

Dalam konteks pengawasan sektor keuangan, prinsip *due process* menjadi landasan bagi setiap sanksi administratif yang dijatuhkan regulator kepada pelaku industri. Ketika OJK mencabut izin usaha suatu perusahaan efek, membatalkan pendaftaran suatu manajer investasi, atau menetapkan seorang pihak sebagai pemegang saham pengendali yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, tindakan-tindakan tersebut berdampak langsung dan signifikan terhadap hak-hak subjektif para pihak yang terdampak (Donna & Hutapea, 2025). Ketersediaan mekanisme keberatan yang efektif — baik melalui jalur administratif maupun jalur yudisial — merupakan implementasi konkret dari prinsip *due process* yang tidak dapat dikesampingkan tanpa melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Instrumen Uji Keabsahan Keputusan OJK

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan norma tidak tertulis yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu syarat sahnya setiap keputusan badan atau pejabat pemerintah. Pasal 52 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa sahnya suatu keputusan didasarkan, antara lain, pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Asas-asas yang termuat dalam AAUPB — meliputi asas kepastian hukum, ketermanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik — berfungsi sebagai tolok ukur bagi hakim administratif dalam mengevaluasi keabsahan keputusan tata usaha negara (Syafitri, 2023).

Dalam konteks OJK, kedudukan lembaga ini sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengertian luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadikan setiap keputusannya tunduk pada pengujian berdasarkan AAUPB. Sumber anggaran OJK yang sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pungutan dari pelaku industri jasa keuangan semakin memperkuat argumentasi bahwa OJK tidak dapat sepenuhnya dikecualikan dari rezim hukum administrasi publik (Nasution, 2024). Dengan demikian, penutupan jalur PTUN melalui Pasal 45A UU P2SK tidak hanya menghilangkan mekanisme uji keabsahan keputusan OJK berdasarkan AAUPB, tetapi juga



menciptakan rezim imunitas yang tidak memiliki preseden dalam sistem hukum administrasi Indonesia.

Teknik Legislasi *Omnibus Law* dan Tantangan Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan

Teknik legislasi *omnibus law* merupakan pendekatan pembentukan undang-undang yang menggabungkan berbagai substansi dari berbagai bidang hukum ke dalam satu undang-undang, dengan tujuan utama mengatasi kondisi *hyperregulation* dan disharmoni regulasi yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang. Dalam konteks Indonesia, teknik ini diterapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (2020), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021), dan kemudian UU P2SK (2023) sebagai penerapan ketiga yang secara khusus menyasar sektor keuangan (Azzahra et al., 2026). Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya untuk secara simultan memperbarui belasan undang-undang sektoral dalam satu proses legislasi yang terpadu, sehingga menciptakan keselarasan vertikal antara berbagai instrumen hukum yang sebelumnya berpotensi saling bertentangan.

Namun demikian, kompleksitas teknik *omnibus law* juga mengandung risiko tersendiri. Ketika satu undang-undang sekaligus mengubah belasan undang-undang lain, terdapat potensi munculnya konflik norma yang tidak terdeteksi selama proses pembahasan, serta kebutuhan penerbitan peraturan pelaksana dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat (Ratnasari et al., 2025). Dalam kasus UU P2SK, komitmen penerbitan 53 Peraturan OJK turunan menjadi indikator nyata betapa luasnya cakupan teknis yang harus diharmonisasikan pasca pemberlakuan undang-undang tersebut. Keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana ini berimplikasi langsung pada munculnya ketidakpastian hukum di masa transisi, yang pada gilirannya dapat menghambat kepercayaan pelaku industri dan investor terhadap stabilitas sistem regulasi sektor keuangan Indonesia (Makruf et al., 2026).

Model Pengawasan Regulator Keuangan Komparatif dan Mekanisme Akuntabilitas

Kajian komparatif terhadap model pengawasan regulator keuangan di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa terdapat dua model dominan yang diterapkan di negara-negara dengan pasar modal yang relatif maju. Model pertama adalah *integrated model* atau *single regulator*, di mana satu lembaga tunggal diberikan mandat penuh atas regulasi dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan — model yang dianut oleh Indonesia melalui OJK. Model kedua adalah *twin peaks model*, yang memisahkan fungsi pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*) dari fungsi pengawasan perilaku bisnis dan perlindungan konsumen (*conduct of business supervision*) pada dua lembaga yang berbeda, sebagaimana diterapkan di Australia melalui APRA dan ASIC, serta di Belanda melalui DNB dan AFM (Riyanto et al., 2023).

Terlepas dari model yang dianut, kajian komparatif secara konsisten menemukan satu kesamaan fundamental: penguatan kewenangan dan independensi regulator di negara-negara tersebut selalu diimbangi dengan ketersediaan mekanisme akuntabilitas yudisial yang efektif (Ali Asdon Tanjung et al., 2024). Di Singapura, keputusan Monetary Authority of Singapore (MAS) yang bersifat individual dapat diuji melalui *judicial review* di Pengadilan Tinggi. Di Inggris, pihak yang tidak puas atas keputusan Financial Conduct Authority (FCA) dapat mengajukan banding kepada Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) yang bersifat independen. Di Australia, keputusan Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dapat ditinjau ulang oleh Administrative Appeals Tribunal (AAT). Kerangka akuntabilitas berlapis inilah yang menjamin bahwa independensi regulator tidak berubah menjadi impunitas — dan menjadi rujukan normatif utama dalam merumuskan konstruksi mekanisme akuntabilitas OJK yang ideal pasca berlakunya UU P2SK (Imam Fathwa et al., 2026).

Prinsip *Good Governance* dalam Regulasi dan Pengawasan Pasar Modal

Prinsip *good governance* dalam konteks regulasi sektor keuangan mencakup lima elemen yang saling melengkapi: akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, partisipasi, dan



efektivitas (Hanssen et al., 2025). Kelima elemen ini secara bersama-sama menentukan apakah suatu lembaga regulasi berfungsi sebagai pelayan kepentingan publik yang sejati atau sebagai entitas yang melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam perspektif *good governance*, elemen akuntabilitas mensyaratkan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada hak-hak pihak tertentu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji oleh forum yang independen. Elemen supremasi hukum mengharuskan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang kebal dari pengujian hukum. Elemen partisipasi menjamin bahwa pihak-pihak yang terdampak keputusan regulator memiliki kesempatan untuk didengar dan menyampaikan keberatan mereka melalui mekanisme yang tersedia (Donna & Hutapea, 2025).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengawasan pasar modal Indonesia menemukan tantangannya yang paling serius justru dalam konstruksi normatif yang dihasilkan oleh UU P2SK. Di satu sisi, undang-undang ini memperluas kewenangan OJK secara dramatis — menjadikannya *super regulator* yang mengemban mandat regulatif, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum dalam satu atap kelembagaan. Di sisi lain, penutupan jalur PTUN melalui Pasal 45A secara bersamaan menghilangkan mekanisme akuntabilitas utama yang sebelumnya tersedia bagi investor, pelaku industri, dan masyarakat luas. Ketegangan antara penguatan kewenangan dan pelemahan mekanisme akuntabilitas inilah yang menjadi persoalan hukum utama yang hendak dijawab oleh artikel ini, dengan *good governance* sebagai bingkai normatif evaluasinya.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tiga pendekatan digunakan secara terintegrasi.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menganalisis secara sistematis Pasal 45A UU P2SK, Pasal 38A–38C tentang Badan Supervisi OJK, ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Nasution, 2024).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*): mengkaji doktrin-doktrin hukum yang relevan, meliputi teori negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip *proses hukum yang adil* (*due process of law*) substantif dan prosedural, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), teori akuntabilitas lembaga independen, serta prinsip *good governance* dalam perspektif hukum administrasi.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*): menelaah Putusan PTUN Jakarta Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT dalam perkara PT Bosowa Corporindo versus OJK, serta Putusan Pengadilan Tinggi TUN yang membatalkan Keputusan DK OJK Nomor 64/KDK.03/2020 terkait PT Bank Bukopin Tbk, sebagai bukti empiris bahwa *judicial review* atas keputusan OJK pernah berfungsi dan menghasilkan koreksi yang legitimate (Hanssen et al., 2025). Pendekatan komparatif juga digunakan untuk mengevaluasi mekanisme akuntabilitas regulator keuangan di Singapura (MAS Appeals Panel), Inggris (*Upper Tribunal Tax & Chancery Chamber*), Australia (*Administrative Appeals Tribunal*), dan Indonesia sendiri (Komisi Banding Merek).

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan komprehensif yang mencakup 21 jurnal ilmiah hukum relevan yang diterbitkan antara tahun 2023–2026, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan OJK. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada tetapi juga merumuskan konstruksi hukum yang seharusnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 45A UU P2SK dan Paradoks Akuntabilitas: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proses Hukum yang Adil dan AAUPB

Penguatan Kewenangan OJK Menjadi Super Regulator Pasca UU P2SK

UU P2SK menghasilkan pergeseran struktural yang signifikan dalam posisi kelembagaan OJK. Pasal 6 UU P2SK memperluas lingkup pengawasan OJK hingga mencakup aset keuangan digital yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bappebti. Pasal 8A memberikan OJK kewenangan untuk memerintahkan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan lembaga jasa keuangan yang dianggap membahayakan stabilitas sistem keuangan. Pasal 8B menjadikan OJK satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas lembaga yang berada di bawah pengawasannya (Donna & Hutapea, 2025).

Di bidang pengawasan pasar modal secara spesifik, UU P2SK memperluas definisi "Efek" hingga mencakup instrumen investasi berbasis teknologi, menyisipkan Pasal 69A–69B yang memberikan landasan hukum tegas bagi layanan urun dana berbasis teknologi (sebelumnya hanya diatur di level POJK), serta mempertegas sanksi pidana di sektor pasar modal menjadi penjara 4–12 tahun dan denda Rp 10–400 miliar bagi penyelenggara tidak berizin (Azzahra et al., 2026). Restrukturisasi Dewan Komisiner dari 9 menjadi 11 anggota, disertai larangan pencalonan komisiner dari unsur partai politik, memperkuat klaim independensi kelembagaan OJK.

Namun penguatan paling kontroversial hadir melalui Pasal 45A, yang memberikan dua jenis perlindungan sekaligus: imunitas perdata dan pidana bagi pejabat OJK yang bertindak dengan itikad baik, serta penutupan total jalur gugatan PTUN atas seluruh tindakan dan keputusan OJK. Kombinasi dua ketentuan ini menjadikan OJK sebagai lembaga dengan kewenangan terluas sekaligus paling terlindungi dari mekanisme koreksi yudisial dalam sejarah hukum administrasi Indonesia (Ratnasari et al., 2025).

Secara normatif, perluasan kewenangan OJK melalui UU P2SK dapat dipetakan dalam empat lapis. Lapis pertama adalah perluasan fungsi: Pasal 5 UU OJK sebagaimana diubah UU P2SK menambahkan fungsi OJK sebagai pemelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif dan sebagai lembaga perlindungan konsumen, fungsi yang sebelumnya hanya tersurat secara implisit. Lapis kedua adalah perluasan objek pengawasan: Pasal 6 yang semula terdiri dari tiga butir diperluas menjadi tujuh butir, mencakup lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta aset keuangan digital termasuk aset kripto yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bappebti. Lapis ketiga adalah perluasan kewenangan tindakan: melalui Pasal 8A, OJK kini dapat memerintahkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau konversi lembaga jasa keuangan; kewenangan yang dalam sistem hukum keuangan sebelumnya hanya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dalam kondisi tertentu. Lapis keempat adalah monopoli kewenangan kepailitan: Pasal 8B menegaskan bahwa OJK adalah satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga di bawah pengawasannya.

Penguatan internal juga berlangsung secara signifikan. Komposisi Dewan Komisiner diubah dari sembilan menjadi sebelas anggota. Independensi kelembagaan diperkuat melalui Pasal 15 butir i yang melarang pencalonan anggota Dewan Komisiner dari elemen partai politik. Selain itu, imunitas perdata dan pidana diberikan kepada seluruh pejabat dan pegawai OJK yang bertindak dengan itikad baik berdasarkan Pasal 45A ayat (1). Secara keseluruhan, rangkaian penguatan ini merepresentasikan transformasi OJK dari regulator sektoral menjadi apa yang dalam literatur hukum keuangan komparatif disebut sebagai *super regulator*, yakni



entitas yang mengemban mandat regulatif, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum dalam satu atap kelembagaan.

Namun, justru di puncak penguatan inilah paradoks itu muncul. Pasal 45A ayat (2) UU P2SK secara eksplisit menetapkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Rumusan ini berbeda secara fundamental dari rezim akuntabilitas OJK sebelumnya. Dalam sistem lama, keputusan individual OJK dapat diuji melalui mekanisme PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2), seluruh keputusan OJK, baik yang bersifat kebijakan umum maupun yang berdampak langsung pada hak-hak individual pihak tertentu, seketika terlepas dari jangkauan pengawasan yudisial administratif.

Tinjauan Pasal 45A terhadap Prinsip Due Process of Law

Prinsip *proses hukum yang adil (due process of law)* mengandung dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi substantif (*substantive due process*) mengharuskan bahwa pembatasan hak seseorang harus memiliki dasar yang substansial, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. Dimensi prosedural (*procedural due process*) mengharuskan bahwa setiap orang yang kepentingannya terdampak oleh keputusan penguasa harus diberikan kesempatan untuk didengar dan mengajukan keberatan sebelum atau sesudah keputusan tersebut mengikat (Makruf et al., 2026).

Pasal 45A UU P2SK melanggar kedua dimensi tersebut secara bersamaan. Dari perspektif *substantive due process*, pembatasan total terhadap hak gugat ke PTUN tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya adalah melindungi OJK dari gugatan yang bersifat mengganggu stabilitas kebijakan makro, maka instrumen yang lebih proporsional sebenarnya tersedia: membatasi objek gugatan pada keputusan individual yang berdampak langsung pada hak subjektif, bukan menutup seluruh akses secara total (Nasution, 2024).

Dari perspektif *procedural due process*, penutupan jalur PTUN berarti investor pasar modal, emiten, manajer investasi, atau pihak lain yang menerima sanksi administratif dari OJK, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, tidak lagi memiliki forum hukum eksternal yang independen untuk mempersoalkan keabsahan sanksi tersebut (Riyanto et al., 2023).

Perlu dipertegas bahwa ketentuan dalam Pasal 93 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 mengenal setidaknya sembilan jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan OJK, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, larangan menjadi pemegang saham atau pengurus, hingga rekomendasi kepada pihak berwenang. Investor yang manajer investasinya dicabut izinnya, emiten yang pendaftaran efeknya dibatalkan, atau perusahaan efek yang kegiatan usahanya dibekukan, semuanya adalah pihak yang kepentingan hukumnya terdampak secara nyata dan langsung oleh keputusan individual OJK. Dengan tertutupnya jalur PTUN, mereka kehilangan forum hukum formal yang paling tersedia dan paling tepat secara konstitusional untuk mempersoalkan keabsahan sanksi tersebut.

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa penutupan jalur PTUN tidak diikuti dengan penyediaan mekanisme keberatan alternatif yang setara. Dalam sistem hukum administrasi yang ideal, setiap penutupan satu jalur koreksi yudisial harus disertai dengan pembukaan jalur lain yang secara substansial memberikan perlindungan yang setara, prinsip yang dalam doktrin hukum administrasi dikenal sebagai *non derogation of judicial review*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sendiri mengakui mekanisme keberatan dan banding administratif sebagai hak yang melekat pada pihak terdampak keputusan pemerintahan dalam Pasal 75 dan Pasal 78. Namun mekanisme ini hanya



berlaku untuk badan atau pejabat pemerintahan dalam pengertian umum, sementara OJK sebagai lembaga independen memiliki rezim hukum tersendiri yang kini menjadi sangat tertutup dari mekanisme koreksi eksternal.

Tinjauan terhadap AAUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu syarat sahnya setiap keputusan badan atau pejabat pemerintah berdasarkan Pasal 52 ayat (2). AAUPB meliputi, antara lain, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ketidakberpihakan, dan asas tertib penyelenggaraan negara (Nasution, 2024).

Sebelum berlakunya UU P2SK, AAUPB menjadi instrumen yang secara konkret pernah digunakan oleh penggugat dalam perkara PT Bosowa Corporindo versus OJK. Penggugat berhasil membuktikan bahwa Keputusan DK OJK Nomor 64/KDK.03/2020 melanggar asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas, dan proporsionalitas (Nasution, 2024). Pengadilan Tinggi TUN kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan keputusan dimaksud — sebuah preseden yang membuktikan bahwa mekanisme koreksi yudisial atas keputusan OJK itu tidak hanya konstitusional, tetapi juga diperlukan dalam praktik (PTUN Jakarta, 2020).

Dengan ditutupnya jalur PTUN melalui Pasal 45A, AAUPB kehilangan fungsinya sebagai instrumen uji yang dapat diakses oleh warga negara secara langsung. AAUPB memang masih berlaku sebagai pedoman internal bagi OJK dalam mengambil keputusan, namun tanpa mekanisme uji eksternal yang independen, kepatuhan OJK terhadap AAUPB menjadi sekadar kewajiban yang tidak dapat dipaksakan melalui jalur hukum, suatu kondisi yang bertentangan dengan hakikat negara hukum (Nasution, 2024).

Perkara PT Bosowa Corporindo versus OJK memberikan bukti empiris yang sangat konkret mengenai pentingnya akses PTUN atas keputusan OJK. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk digugat ke PTUN Jakarta. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan batal Keputusan DK OJK Nomor 64/KDK.03/2020, mewajibkan OJK untuk mencabut keputusan tersebut, serta menghukum OJK dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Amar putusan ini merupakan konfirmasi yudisial bahwa keputusan OJK dapat mengandung cacat hukum yang hanya dapat terungkap melalui proses pemeriksaan di hadapan majelis hakim yang independen.

Jika Pasal 45A UU P2SK telah berlaku saat perkara Bosowa diajukan, maka gugatan tersebut tidak akan pernah dapat diterima oleh PTUN, dan Keputusan DK OJK yang kemudian terbukti mengandung cacat hukum itu akan tetap berlaku dan mengikat tanpa pernah dapat dikoreksi melalui jalur yudisial. Fakta inilah yang menjadikan Pasal 45A bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan persoalan konstitusional yang fundamental: undang-undang tidak dapat memberikan imunitas total kepada suatu lembaga negara dari pengawasan yudisial tanpa melanggar prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

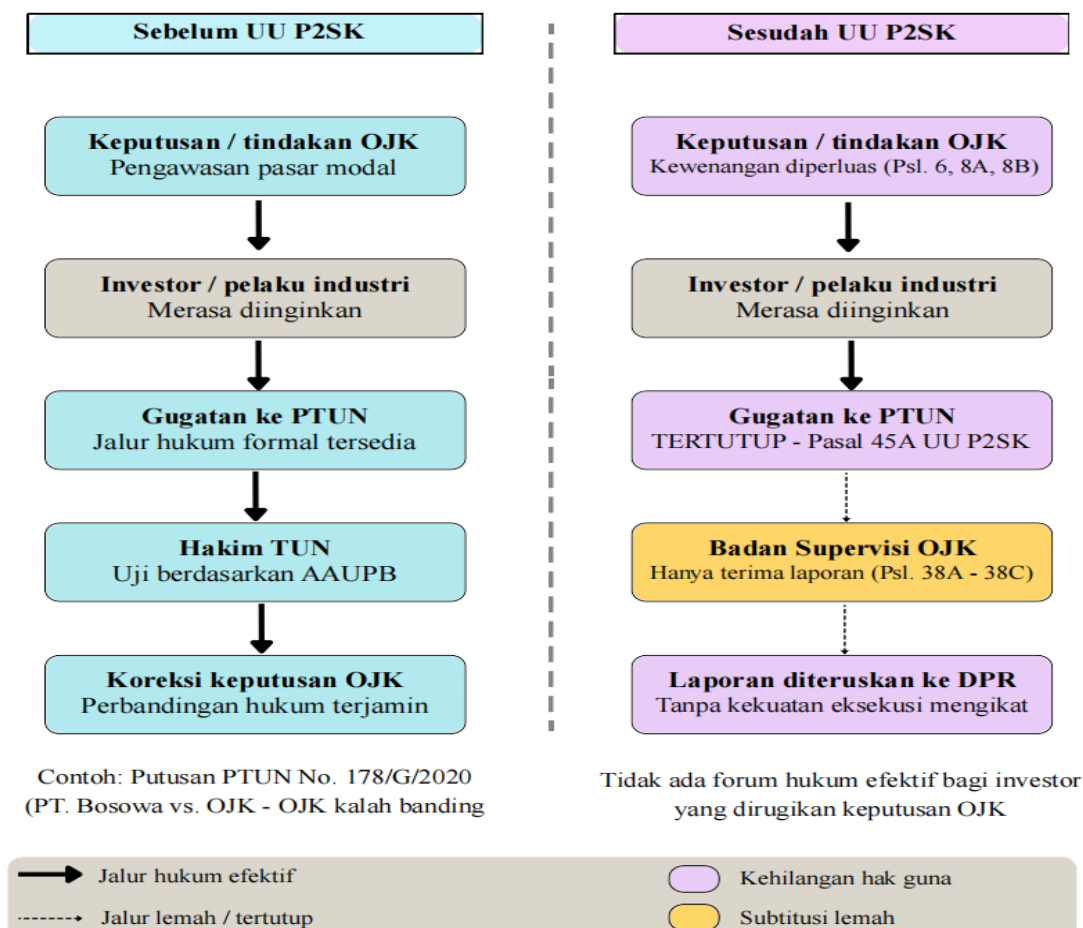
Dalam konteks ini, perlu pula diakui bahwa terdapat satu jalur hukum yang secara teori paling kuat tersedia untuk merespons paradoks akuntabilitas yang lahir dari Pasal 45A, yaitu pengujian konstitusionalitas melalui Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atas permohonan pihak yang hak-hak konstitusionalnya



dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pihak yang paling memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah investor atau pelaku industri yang menerima sanksi individual OJK dan tidak dapat mengakses jalur PTUN sebagai akibat langsung dari ketentuan tersebut. Dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Meskipun uji konstitusionalitas merupakan jalur yang paling fundamental, artikel ini tidak menitikberatkan analisis pada opsi tersebut dengan pertimbangan pragmatis berikut: pertama, proses pengujian di Mahkamah Konstitusi memerlukan waktu yang tidak singkat sehingga tidak memberikan perlindungan yang segera bagi pihak yang memerlukan koreksi keputusan OJK secara mendesak; kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan suatu pasal bertentangan dengan UUD, namun tidak berwenang menentukan mekanisme pengganti yang harus disediakan oleh pembentuk undang-undang; dan ketiga, bergantung pada inisiatif pihak ketiga yang bersifat individual adalah instrumen yang lebih tidak pasti dibandingkan dengan rekonstruksi kelembagaan yang dapat didesain secara terencana. Rekonstruksi kelembagaan yang diusulkan dalam artikel ini dirancang sebagai solusi yang bersifat proaktif, yang dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu terjadinya perkara konkret yang membawa persoalan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi

Gambar 1. Pergeseran Arsitektur Akuntabilitas OJK Pasca UU P2SK No. 4 Tahun 2023



Sumber: Analisis Penulis (2026)



Badan Supervisi OJK sebagai Substitusi: Memadai atau Sekadar Ornamen Kelembagaan?

Konstruksi Normatif Badan Supervisi OJK

UU P2SK membentuk Badan Supervisi OJK melalui sisipan Pasal 38A, 38B, dan 38C dengan fungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap OJK. Badan ini bertugas membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan OJK, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK, serta menerima laporan dari masyarakat dan industri jasa keuangan (Hanssen et al., 2025). Secara struktural, Badan Supervisi OJK bertanggung jawab langsung kepada DPR, bukan kepada OJK, sehingga secara teoritis bersifat independen dari lembaga yang diawasinya.

Secara kelembagaan, anggota Badan Supervisi OJK berjumlah lima orang yang dipilih oleh DPR melalui mekanisme seleksi terbuka dan ditetapkan melalui Keputusan DPR, dengan masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Komposisi keanggotaan mencerminkan prinsip multidisiplin: minimal dua anggota berlatar belakang hukum, minimal satu berlatar belakang keuangan atau akuntansi, dan sisanya berasal dari disiplin ilmu relevan lainnya. Seluruh anggota bekerja secara paruh waktu, bukan purnawaktu, yang secara inheren membatasi kapasitas pengawasan aktif terhadap seluruh operasional OJK yang memiliki ruang lingkup pengawasan yang sangat luas. Struktur ini berbeda secara signifikan dengan, misalnya, Komisi Banding Merek yang anggota-anggotanya bekerja penuh waktu dalam menangani perkara banding yang masuk.

Mekanisme kerja Badan Supervisi OJK diatur melalui perpaduan antara ketentuan UU P2SK dan peraturan teknis yang diterbitkan oleh DPR. Dalam praktiknya, Badan Supervisi OJK menyampaikan laporan evaluasi kinerja kepada DPR setidaknya dua kali dalam setahun. Namun, tidak ada ketentuan yang mengharuskan DPR untuk menindaklanjuti laporan tersebut dalam tenggat waktu tertentu, maupun ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum apabila temuan dalam laporan tidak ditangani secara memadai. Kekosongan normatif ini menjadikan Badan Supervisi OJK sebagai mekanisme pengawasan yang bergantung sepenuhnya pada kemauan politik DPR, suatu ketergantungan yang secara struktural tidak dapat diandalkan sebagai jaminan perlindungan hukum yang pasti dan segera bagi pihak yang dirugikan.

Analisis Kesenjangan: Antara Mandat dan Kapasitas

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara mandat normatif dan kapasitas operasional Badan Supervisi OJK. Pertama, kewenangan "menerima laporan" tidak identik dengan kewenangan "menindaklanjuti laporan secara eksekutif dan mengikat." Laporan yang masuk kepada Badan Supervisi hanya diteruskan kepada DPR dalam bentuk laporan evaluasi, sebuah siklus yang sangat panjang dan tidak menghasilkan koreksi langsung terhadap keputusan OJK yang merugikan (Ali Asdon Tanjung et al., 2024).

Kedua, Badan Supervisi OJK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau meneguhkan keputusan OJK, memerintahkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, maupun menjatuhkan sanksi kepada OJK atas keputusan yang terbukti melanggar AAUPB. Perbandingan dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang telah ada lebih dahulu mengungkap kesamaan kelemahan struktural yang sama: keduanya merupakan "perpanjangan tangan DPR" yang bersifat pengawasan eksternal administratif, bukan forum penyelesaian sengketa hukum (Nasution, 2024).

Ketiga, mekanisme penerimaan laporan dari masyarakat yang diamanatkan UU P2SK belum disertai dengan prosedur operasional yang jelas mengenai klasifikasi laporan, tenggat waktu penanganan, dan indikator tindak lanjut yang terukur. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi pelapor mengenai apa yang akan terjadi setelah laporan disampaikan, serta tidak memberikan kepastian waktu penyelesaian yang dapat diandalkan (Fadhli, 2026).



Perbandingan dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) memberikan pelajaran berharga. BSBI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah beroperasi lebih dari dua dekade, namun rekam jejaknya menunjukkan keterbatasan struktural yang serupa. Sepanjang masa operasionalnya, BSBI tidak pernah secara efektif mencegah terjadinya kebijakan Bank Indonesia yang bermasalah, maupun memberikan ganti rugi langsung kepada pihak yang dirugikan. Peran BSBI dalam praktiknya tereduksi menjadi lembaga audit kinerja administratif, bukan forum keberatan hukum yang bermakna. Jika BSBI dengan pengalaman lebih dari dua dekade belum mampu berkembang menjadi mekanisme akuntabilitas yang efektif, maka terdapat alasan kuat untuk meragukan bahwa Badan Supervisi OJK yang memiliki desain kelembagaan yang sangat serupa akan menghasilkan outcome yang berbeda secara fundamental.

Dari perspektif teori akuntabilitas lembaga independen, kegagalan struktural Badan Supervisi OJK dan BSBI bersumber dari satu akar permasalahan yang sama: kedua lembaga tersebut dirancang sebagai mekanisme *ex post accountability* yang bersifat evaluatif, mengukur apakah lembaga telah bekerja dengan baik, bukan sebagai mekanisme *adversarial accountability* yang bersifat korektif, yakni memberikan jalan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menantang keabsahan keputusan. Padahal, yang dibutuhkan oleh investor dan pelaku industri yang menerima sanksi OJK bukanlah laporan evaluasi kinerja regulator, melainkan forum hukum yang dapat membatalkan atau mengubah keputusan yang merugikan mereka secara konkret dan segera.

Gambar 2. Kesenjangan Kewenangan Badan Supervisi OJK terhadap Kebutuhan Perlindungan Hukum Investor



Sumber : analisis penulis berdasarkan Psl. 38A-38C UU P2SK dan kajian komparatif kelembagaan

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan Psl. 38A–38C UU P2SK Dan Kajian Komparatif Kelembagaan (2026)



Perbandingan dengan Mekanisme Akuntabilitas Regulator Keuangan di Negara Lain

Di Singapura, mekanisme akuntabilitas *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dibangun dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah mekanisme keberatan internal: setiap entitas yang menerima keputusan MAS dapat mengajukan representasi tertulis kepada MAS dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan MAS wajib mempertimbangkan representasi tersebut sebelum keputusan bersifat final. Tingkatan kedua adalah akses kepada *judicial review* melalui Pengadilan Tinggi Singapura: keputusan MAS yang bersifat individual dan mempengaruhi hak-hak hukum tertentu dapat diuji oleh pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi umum. Kerangka berlapis ini memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang terdampak keputusan MAS benar-benar kehilangan seluruh akses hukum.

Di Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA) beroperasi dalam kerangka akuntabilitas yang lebih ketat. Setiap keputusan FCA yang berdampak pada hak-hak individu atau entitas tertentu tunduk pada proses *Decision Procedure* yang mengharuskan FCA menyampaikan *Warning Notice* sebelum keputusan dijatuhkan, memberikan kesempatan kepada pihak yang berpotensi terdampak untuk menyampaikan representasi, lalu mengambil keputusan akhir melalui *Decision Notice*. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding kepada *Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)* yang merupakan tribunal yudisial independen dengan kewenangan penuh untuk meninjau keputusan FCA secara *de novo*. Prosedur berlapis ini menjamin bahwa independensi FCA tidak berubah menjadi impunitas.

Di Australia, *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) tunduk pada pengawasan yudisial melalui *Administrative Appeals Tribunal* (AAT) yang memiliki kewenangan untuk meninjau ulang, mengubah, atau membatalkan keputusan regulatif ASIC. Kombinasi antara akuntabilitas yudisial melalui AAT dan akuntabilitas parlementer melalui *Parliamentary Joint Committee on Corporations and Financial Services* menciptakan sistem *checks and balances* yang komprehensif, sesuatu yang secara struktural tidak dimiliki oleh kerangka regulasi OJK pasca berlakunya UU P2SK.

Konstruksi Mekanisme Akuntabilitas OJK yang Ideal: Perspektif Good Governance dan Perlindungan Hukum Investor

Kerangka Good Governance sebagai Bingkai Analisis

Prinsip *good governance* dalam konteks regulasi keuangan menghendaki keseimbangan antara lima elemen yang saling melengkapi: akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, partisipasi, dan efektivitas. Kelima elemen ini secara bersama-sama menentukan apakah suatu lembaga regulasi berfungsi sebagai pelayan kepentingan publik atau sebagai entitas yang melampaui batas kewenangan yang telah diberikan oleh hukum (Nasution, 2024).

Dalam kerangka ini, Pasal 45A UU P2SK secara langsung berbenturan dengan setidaknya tiga dari lima elemen tersebut. Pertama, elemen akuntabilitas: tertutupnya jalur PTUN menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban OJK kepada pihak yang terdampak keputusannya. Kedua, elemen supremasi hukum: tidak ada lembaga yang berada di atas jangkauan hukum dalam sebuah negara hukum, termasuk OJK. Ketiga, elemen partisipasi: prosedur keberatan yang bermakna bagi pihak terdampak adalah bagian dari hak berpartisipasi dalam proses administrasi pemerintahan (Riyanto et al., 2023).

Tiga Model Rekonstruksi dan Evaluasinya

Berdasarkan kajian normatif dan komparatif yang telah dilakukan, artikel ini mengidentifikasi tiga model rekonstruksi mekanisme akuntabilitas OJK yang secara teoritis dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penutupan jalur PTUN (Imam Fathwa et al., 2026).

Model I adalah transformasi Badan Supervisi OJK menjadi *quasi-judicial tribunal* yang independen, dengan mengadopsi model Komisi Banding Merek yang sudah terbukti dalam sistem hukum Indonesia. Transformasi ini tidak memerlukan pembentukan undang-undang



baru, melainkan cukup melalui perubahan terbatas terhadap Pasal 38A–38C UU P2SK yang menambahkan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas keputusan individual OJK secara mengikat. Komposisi tribunal dapat mencakup hakim administratif independen, akademisi hukum, dan praktisi pasar modal. Kelebihan model ini adalah tingkat kesulitan implementasi yang relatif rendah dan kecepatan proses yang tinggi (Kesumadianty et al., 2026).

Implementasi Model I memerlukan dua prasyarat utama. Pertama, perubahan terhadap Pasal 38A-38C UU P2SK untuk menambahkan kewenangan tribunal: menerima dan memeriksa permohonan keberatan, memanggil pihak terkait, memeriksa dokumen dan bukti, serta menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat. Kedua, penguatan komposisi keanggotaan: minimal tiga dari lima anggota harus memiliki kualifikasi hakim administratif atau praktisi hukum aktif, dan setidaknya satu anggota harus memiliki pengalaman nyata sebagai pelaku pasar modal. Potensi resistensi terhadap Model I umumnya datang dari argumen bahwa tribunal internal akan menilai diri sendiri, namun hal ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa anggota tribunal dipilih oleh DPR secara independen dari proses pemilihan Dewan Komisiner OJK, serta memberikan jaminan bahwa putusan tribunal tidak dapat diintervensi oleh OJK selama proses berjalan.

Model II adalah pemulihan akses PTUN secara selektif melalui perubahan Pasal 45A UU P2SK. Perubahan ini tidak harus bersifat total. Mengacu pada preseden SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang telah membedakan antara keputusan OJK yang dapat dan tidak dapat diuji PTUN, pemulihan akses dapat dirancang secara terbatas pada kategori keputusan individual yang berdampak langsung pada hak subjektif investor dan pelaku industri, sementara keputusan yang bersifat kebijakan sistemik makroprudensial tetap dikecualikan (Peryanto et al., 2025). Model ini lebih konsisten dengan prinsip negara hukum, namun memerlukan proses perubahan UU yang tidak singkat.

Implementasi Model II secara teknis legislatif memerlukan perubahan dua lapisan. Lapis pertama adalah perubahan Pasal 45A ayat (2) UU P2SK: frasa bukan merupakan objek gugatan diubah menjadi bukan merupakan objek gugatan, kecuali terhadap keputusan yang bersifat individual dan berdampak langsung pada hak-hak subjektif pihak tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Lapis kedua adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan kategori keputusan OJK yang dapat dan tidak dapat diuji PTUN. Keputusan yang dapat diuji mencakup: sanksi administratif individual, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, dan penilaian pemegang saham pengendali. Keputusan yang dikecualikan mencakup: kebijakan makroprudensial, penetapan tingkat modal minimum, dan keputusan dalam kerangka penanganan krisis sistemik bersama KSSK.

Model III adalah pembentukan Ombudsman Sektor Keuangan yang independen, dengan kewenangan investigasi, mediasi, dan penerbitan rekomendasi publik yang mengikat secara moral. Model ini mengadopsi filosofi *Financial Ombudsman Service* (FOS) di Inggris yang sangat efektif menangani sengketa antara konsumen keuangan ritel dengan lembaga keuangan. Kelebihan model ini adalah fleksibilitas dan kecepatan prosesnya; kelemahannya adalah sifat rekomendasi yang persuasif tidak memiliki daya paksa hukum tanpa perubahan undang-undang (Laroyba et al., 2025).

Model III dapat diimplementasikan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah pembentukan Ombudsman Jasa Keuangan melalui undang-undang tersendiri, sebuah entitas yang sepenuhnya independen dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan DPR. Jalur kedua yang lebih cepat adalah perluasan mandat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sudah ada untuk mencakup secara eksplisit pengaduan masyarakat atas keputusan OJK, melalui perubahan Peraturan Presiden tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang. Keunggulan Model III terletak pada aksesibilitasnya bagi masyarakat umum; namun



kelemahannya adalah bahwa tanpa kewenangan pembatalan keputusan yang mengikat, rekomendasi Ombudsman hanya efektif jika OJK bersedia mematuhi secara sukarela.

Gambar 3. Perbandingan Tiga Model Konstruksi Mekanisme Akuntabilitas OJK yang Ideal

Kriteria penilaian	Model I Tribunal kuasi-yudisial (Komisi Banding Merek)	Model II Pemulihan PTUN selektif (SEMA No. 3/2015)	Model III Ombudsman keuangan (FOS - Inggris)
Dasar hukum yang diperlukan	Amandemen terbatas UU P2SK	Amandemen UU P2SK + UU PTUN	Pembentukan UU baru
Kekuatan eksekusi	Mengikat putusan final	Mengikat via putusan pengadilan	Persuasif rekomendasi publik
Kecepatan proses	Cepat	Sedang	Cepat
Kesulitan implementasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Rekomendasi artikel ini	Prioritas Utama jangka pendek - segera	Jangka panjang dikombinasikan dengan I	Komplementer bukan prioritas utama

Kombinasi Model I + II direkomendasikan secara bertahap: Model I segera diimplementasikan, Model II sebagai penguatan jangka panjang
Analogi Model I : Komisi Banding Merek ; Model II : preseden SEMA No. 3/2015 ; Model III : Financial Ombudsman Service (UK)
Sumber : analisis penulis berdasarkan kajian komparatif kelembagaan regulator keuangan

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan Kajian Komparatif Kelembagaan Regulator Keuangan (2026)

Rekomendasi Konstruksi Hukum: Kombinasi Bertahap Model I dan II

Artikel ini merekomendasikan kombinasi Model I dan Model II secara bertahap. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah transformasi segera Badan Supervisi OJK menjadi *quasi-judicial tribunal* melalui perubahan terbatas UU P2SK. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengingat urgensi perlindungan hukum investor, atau melalui agenda legislasi yang dipercepat di DPR. Transformasi ini tidak mengurangi independensi OJK sebagai regulator, karena tribunal hanya berwenang menguji keputusan individual yang berdampak langsung pada hak subjektif, bukan kebijakan regulative yang bersifat umum (Solihah & Pradipa, 2026).

Secara konkret, roadmap implementasi yang paling realistis dapat dirancang dalam tiga tahap. Tahap pertama (0-6 bulan): DPR bersama Pemerintah menyusun dan mengesahkan Rancangan Perubahan Terbatas UU P2SK yang secara spesifik mengubah Pasal 38A-38C untuk menambahkan kewenangan tribunal kuasi-yudisial kepada Badan Supervisi OJK. Tahap kedua (6-18 bulan): Badan Supervisi OJK yang telah ditransformasi mulai menerima dan memproses permohonan keberatan dari pelaku industri dan masyarakat, sementara Mahkamah Agung menyusun Peraturan MA yang mendefinisikan kategori keputusan OJK yang dikecualikan dari tribunal. Tahap ketiga (18-36 bulan): evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Model I, dilanjutkan dengan inisiasi perubahan Pasal 45A ayat (2) UU P2SK untuk memulihkan akses PTUN secara selektif berdasarkan data kasus yang telah terhimpun.

Dalam jangka panjang, pemulihan akses PTUN secara selektif menjadi keniscayaan konstitusional. Prinsip negara hukum tidak memberikan ruang bagi pengecualian total dari pengawasan yudisial, seberapa pun independennya suatu lembaga regulasi. Pengalaman negara-negara dengan pasar modal maju menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas regulator, bukan kekebalannya dari gugatan yang justru membangun kepercayaan investor jangka Panjang (Widnyana & Sawitri, 2026).



PENUTUP

Simpulan

Pasal 45A UU P2SK menciptakan paradoks akuntabilitas yang serius dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Penguatan kewenangan OJK yang dramatis yang mengokohkannya sebagai super regulator dengan imunitas yang luas, tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas yang proporsional. Penutupan total jalur PTUN bertentangan dengan prinsip *proses hukum yang adil* (*due process of law*) substantif dan prosedural, melanggar AAUPB sebagai instrumen uji keabsahan keputusan pemerintahan, dan tidak konsisten dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Fakta bahwa OJK pernah kalah di PTUN dalam perkara PT Bosowa Corporindo dan koreksi yudisial tersebut berfungsi melindungi hak subjektif pihak terdampak, membuktikan bahwa mekanisme pengawasan yudisial atas keputusan OJK adalah sesuatu yang diperlukan, bukan sesuatu yang harus dihilangkan.

Badan Supervisi OJK dalam bentuknya saat ini belum mampu menjadi substitusi yang memadai atas hilangnya akses PTUN. Kesenjangan antara mandat normatif dan kapasitas operasionalnya sangat nyata: tidak ada kewenangan pembatalan keputusan, tidak ada mekanisme ganti rugi langsung, tidak ada prosedur penyelesaian yang bertenggat waktu dan mengikat. Perbandingan dengan BSBI yang sudah lebih dahulu ada justru memperkuat temuan ini, keduanya memiliki kelemahan struktural yang sama sebagai "perpanjangan tangan DPR." Kondisi ini menjadikan Badan Supervisi OJK sebagai ornamen akuntabilitas formal yang tidak mengisi kekosongan perlindungan hukum secara substantif (Roy Jordy, 2025).

Konstruksi mekanisme akuntabilitas OJK yang ideal dalam perspektif *good governance* mensyaratkan keseimbangan antara independensi regulator dan aksesibilitas keadilan bagi publik. Dari tiga model yang dikaji, kombinasi bertahap antara Model I (transformasi Badan Supervisi menjadi *quasi-judicial tribunal*) dan Model II (pemulihan akses PTUN secara selektif) merupakan konstruksi yang paling konsisten dengan prinsip negara hukum Indonesia, paling realistis dari segi implementasi, dan paling responsif terhadap kebutuhan perlindungan investor pasar modal. Keberhasilan pasar modal Indonesia dalam jangka panjang bergantung tidak hanya pada kekuatan regulator, tetapi pada kepercayaan bahwa hak-hak hukum setiap pelaku pasar dapat ditegakkan secara independen, efektif, dan berkeadilan (Riyanto et al., 2023).

Pada akhirnya, keberhasilan sejati UU P2SK sebagai instrumen pembaruan hukum tidak akan diukur dari seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada OJK, melainkan dari seberapa kuat jaminan bahwa kewenangan tersebut akan digunakan secara akuntabel, dapat dikoreksi ketika salah, dan tidak menempatkan seorang pun pelaku pasar modal dalam posisi tanpa perlindungan hukum yang efektif.

Implikasi Teoritis, Keterbatasan Penelitian, dan Agenda Riset

Dari perspektif teoritis, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntabilitas lembaga independen (*independent regulatory agency accountability*) dalam konteks sistem hukum Indonesia. Temuan artikel ini memperkuat tesis bahwa independensi kelembagaan dan akuntabilitas yudisial bukanlah dikotomi yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari satu arsitektur hukum yang harus hadir secara bersamaan. Penguatan independensi OJK yang tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas justru menciptakan risiko bagi legitimitas lembaga itu sendiri dalam jangka panjang, karena legitimasi regulator tidak hanya bergantung pada efektivitasnya, tetapi juga pada persepsi publik bahwa kewenangan yang besar tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan dapat dikoreksi ketika terjadi kesalahan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, analisis yang disajikan bersifat normatif-konseptual dan tidak mencakup studi empiris



mengenai seberapa besar dampak aktual penutupan jalur PTUN terhadap perilaku pelaku pasar dan kepercayaan investor di sektor pasar modal Indonesia. Kedua, simulasi beban kasus yang akan ditangani oleh Badan Supervisi OJK apabila ditransformasi menjadi tribunal kuasi-yudisial belum dikaji, sehingga rekomendasi yang diberikan perlu divalidasi melalui analisis kapasitas kelembagaan yang bersifat empiris. Ketiga, artikel ini tidak mengkaji secara mendalam implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan yang mungkin timbul apabila sejumlah besar keputusan OJK menjadi objek permohonan keberatan secara bersamaan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, artikel ini mendorong agenda penelitian lanjutan dalam dua arah utama. Pertama, penelitian empiris yang mengkaji persepsi dan respons pelaku pasar modal terhadap hilangnya akses PTUN atas keputusan OJK, termasuk apakah hal tersebut berdampak pada keputusan investasi atau pilihan yurisdiksi. Kedua, penelitian komparatif yang secara lebih mendalam mengkaji mekanisme operasional tribunal kuasi-yudisial di berbagai yurisdiksi, khususnya *Upper Tribunal* di Inggris dan *Administrative Appeals Tribunal* di Australia, sebagai dasar perancangan desain kelembagaan yang lebih terperinci dan kontekstual bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Asdon Tanjung, Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim. (2024). Kritikalitas pembagian fungsi pengawasan dan regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101.
- Azzahra, S., Hariyani, I., & Wahjuni, E. (2026). Harmonisasi peraturan *equity crowdfunding* pada aplikasi Santara. *Acten Journal Law Review*, 3(1), 40–57.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Keputusan Dewan Komisiner Nomor 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk*. OJK.
- Donna, R., & Hutapea, S. A. (2025). Harmonisasi peraturan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 64–73. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1474>
- Endarto, B., Taufiqurrahman, & Mardiana, F. (2023). *The urgent need for blue bond regulation in Indonesia* [Naskah tidak dipublikasikan]. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4903561>
- Fadhli, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap perdagangan kripto di Indonesia ditinjau dari kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. *LEXORIA: Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia*, 2(1), 160–175.
- Fathwa, I., Zulfikar, P., Triwibowo, B., Susanto, T., & Noor, R. C. (2026). Analisis hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan *fintech* di Indonesia. *Berajah Journal*, 6(3), 898–908. <https://doi.org/10.47353/bj.v6i3.536>
- Hanssen, Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan kegiatan pasar modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 1–27.
- Kartikaningtyas, S. (2008). *The role of central counterparty as a risk mitigator in capital market transaction in Indonesian law perspective* [Naskah tidak dipublikasikan]. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=1008727>
- Kesumadianty, A., Saragih, D. J. W., & Marlianto, D. (2026). Efektivitas Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berdasarkan tinjauan yuridis dan moral hazard. *Technology and Economics Law Journal*, 5(1), 711–730.
- Laroyba, M., Putra, Z. A. S., & Darussalam, R. F. (2025). Analisis yuridis peran Bank Indonesia sebagai regulator makroprudensial dalam sistem perbankan Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 594–603.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah*



- Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.* Mahkamah Agung.
- Makruf, S., Anwari, A. N., Aula, M. I., & Yusup, D. K. (2026). Harmonisasi pengaturan hukum investasi surat berharga dan investasi langsung menurut UU P2SK dan PP No. 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 27(1), 207–225.
- Nasution, A. Y. (2024). Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi industri jasa keuangan dan masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(3), 9584–9592. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2020). *Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT: PT Bosowa Corporindo melawan Otoritas Jasa Keuangan*. PTUN Jakarta.
- Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W., & Saragih, P. (2025). Perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2433–2445. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576>
- Ratnasari, D., Siswajanthi, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. (2025). Analisis penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam mendorong stabilitas sistem keuangan Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 108–130. <https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.3664>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
- Roy Jordy. (2025). Perlindungan hukum bagi *trader* dalam praktik curang *broker* pada transaksi *trading forex* di Indonesia. *Jurnal Interelasi*, 1(5), 435–455.



- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Albar, R. A. H. (2023). UU P2SK dan pengaruhnya terhadap model pengawasan OJK: *Twin peaks* sebuah alternatif. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 35(Special Issue), 257–278.
- Shahib, H. M. (2016). *Financial regulation violations and corporate social responsibility disclosure: A test of legitimacy theory in Indonesia Stock Exchange* [Naskah tidak dipublikasikan]. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=2891588>
- Solihah, C., & Pradipa, M. R. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran *initial public offering* di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 4(5), 1–12.
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi penerbitan *omnibus law* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Waratmaja, M., & Istiqomah, M. R. (2026). Peralihan kewenangan regulasi aset kripto di Indonesia dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. *Jurnal Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 259–270.
- Widnyana, I. A. D. C., & Sawitri, D. A. D. (2026). Transformasi kewenangan Bank Perekonomian Rakyat pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Media Akademik*, 4(2), 1–12.